



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA MASSA CETAK,
MEDIA MASSA ELEKTRONIK, DAN INTERNET PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Nomor : 001/HK.02.00/KN/01/2024
Nomor : 1/PR.08-PKS/61/2024
Nomor : 003/KPID-KB/K/I/2024

TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA MASSA
CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, DAN INTERNET PADA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Nomor : 001/HK.02.00/KN/01/2024
Nomor : 1/PR.08-PKS/61/2024
Nomor : 003/KPID-KB/K/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **2024** di Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MURSYID HIDAYAT, S.Sos., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jl. Sultan Abdul Rahman No.142 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, S.T., Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jl. Subarkah No.1, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. M.Y.I. DEDDY MALIK, S.T., adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No.50, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Kampanye dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) "Badan Pengawas Pemilihan Umum" Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut "Bawaslu" Provinsi Kalimantan Barat adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

- (2) "Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat" yang selanjutnya disebut "KPU provinsi kalbar" adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat" yang selanjutnya disebut "KPID Provinsi Kalbar" adalah sebuah lembaga Negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyelenggaraan penyiaran di Kalimantan Barat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Sebagai tindak lanjut keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pers Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023., Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023., Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023., Nomor: 02/PKS/DP/XII/2023 tentang Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu Melalui Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta;
- (2) Untuk memudahkan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) Sebagai panduan bagi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- (4) Sebagai penerapan prinsip efesiensi dan efektivitas pencegahan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran serta penegakan hukum atas pelanggaran pemberitaan, penyiaran, sosialisasi dan iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan sosialisasi serta iklan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:
 - a. Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Peserta Pemilu, pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu atau pihak lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penyiaran dan pemuatan iklan kampanye Peserta Pemilu yang dimulai dari pasca ditetapkannya partai politik peserta pemilu sampai dengan dimulainya tahapan kampanye hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Waktu penyiaran dan pemuatan iklan Kampanye Pemilu;
 - d. Pemberitaan, penyiaran dan iklan politik; dan
 - e. Durasi dan spot iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Penerimaan laporan dan pengumpulan bukti rekaman serta klipping berita dan/atau iklan;
- (4) Tindaklanjut Pengawasan dan Pemantauan;
 - a. Pengawasan dan pemantauan oleh masing-masing lembaga sesuai tugas dan wewenangnya;
 - b. Pembahasan dan pengambilan kesimpulan di Gugus Tugas;
 - c. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu

- dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Penanganan dugaan pelanggaran yang dilaksanakan lembaga penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Kalimantan Barat.
- (5) Forum Koordinasi Gugus Tugas
- a. Koordinasi berkala
Koordinasi dilakukan secara berkala untuk membahas perkembangan terkini dan potensi yang mengarah pada dugaan pelanggaran dikemudian hari yang dilakukan oleh peserta pemilu sebagai upaya pencegahan;
- b. Koordinasi pembahasan dugaan pelanggaran dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, gugus tugas melakukan Koordinasi untuk membahas tindak lanjut.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bertanggungjawab terhadap keamanan infrastruktur sistem pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melakukan pertukaran informasi yang tidak dikecualikan dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- d. Menerima laporan, menemukan dugaan pelanggaran, dan menindaklanjuti dengan memutuskan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bertanggungjawab terhadap keamanan infrastruktur system pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melakukan pertukaran informasi yang tidak dikecualikan dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- d. Melakukan Koordinasi dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KETIGA atas dugaan pelanggaran.
- (3) Kewajiban PIHAK KETIGA
- a. Menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bertanggungjawab terhadap keamanan infrastruktur sistim pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu tahun 2024 di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melakukan pertukaran informasi yang tidak dikecualikan dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- d. Menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Mendapatkan informasi yang tidak dikecualikan dari PIHAK KEDUA dan/ atau PIHAK KETIGA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menerima data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Mendapatkan informasi yang tidak dikecualikan dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
- (3) Hak PIHAK KETIGA
 - a. Menerima data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk keperluan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Mendapatkan informasi yang tidak dikecualikan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan

- pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat
Jalan Sultan Syarif abdurahman, Nomor 142,
Pontianak

Telp : (0561) 8013331

Email : *set.kalbar@bawaslu.go.id*

b. PIHAK KEDUA

Nama : Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.

Alamat : Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat
Jl.Subarkah No.1 Pontianak

Telp : 082253489996

Email : *denitrisnadyah@gmail.com*

c. PIHAK KETIGA

Nama : Sekretariat KPID Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Adisucipto No. 50 Pontianak

Telp : 0811 577 877

Email : *kpid.propkalbar@gmail.com*

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditandatangani di atas materai oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT  5A00BALX052245993 MURSYID HIDAYAT, S.Sos.	PIHAK KEDUA, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  F4078ALX052245999 MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, S.T.	PIHAK KETIGA KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT  47BC2ALX052245994 M.Y.I. DEDDY MARIK, S.T.
---	---	---